

**KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

Hendrikus Lermatin

2102190098



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada
Program Studi Magister Hukum Program
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

Hendrikus Lermatin

2102190098



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendrikus Lermatin
NIM : 2102190098
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul :

“ KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA “

adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian, kecuali pada beberapabagian sumber informasi sudah tercantum menggunakan cara referensi yang sesuai ketentuan.
3. Bukan merupakan karya terjemah dari kumpulan buku atau jurnal acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 23 November 2023



Hendrikus Lermatin



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : Hendrikus Lermatin
NIM : 2102190098
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 23 November 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.
NIDN /0304026301

Pembimbing II

Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H.
NIDN. 0313076907

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Wwik Sri Widiarty, SH. MH
NIDN : 0327096540

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA
NIDN : 032016402






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada Hari Kamis, Tanggal 23 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Hendrikus Lermatin
NIM : 2102190098
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

termasukujian Tugas Akhir yang berjudul “Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Ketua	
2. Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H.	Anggota	
3. Dr. Fauzan, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendrikus Lermatin
NIM : 2102190098
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Kebijakan Nonpenal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut bukan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan jika saya /kami mengutip dari karya orang lain, maka akan mencantumkannya sebagai referensi sesuai ketentuan;
2. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
3. Saya memberikan hak non eksklusif tanpa royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola berbentuk pangkalan data (*database*), mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat Jakarta, 23 November 2023
Hormat,



Hendrikus Lermatin

Kata Pengantar

Hormat serta puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KEBIJAKAN NONPENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”.

Penulisan tesis ini dengan tujuan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Yayasan, Rektor, Direktur Program Studi Pascasarjana, Ketua Prodi Magister Hukum, Dosen pembimbing dan para dosen pengajar di Fakultas Kristen Indonesia yang berkerja keras karna bimbingan dan ilmunya yang senantiasa mengarahkan saya sejauh ini guna memperoleh pengetahuan mengenai Hukum dan senantiasa membantu saya untuk memperoleh gelar Magister di Universitas Kristen Indonesia.
2. Teman-teman mahasiswa Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Angkatan tahun 2021, Universitas Kristen Indonesia,
3. Orang tua tercinta, adik kakak, keluarga besar, yang dengan sabar memberikan dukungan secara moril maupun materil.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan penelitian tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan. Untuk itu penulis berharap masukan berupa kritik dan saran dari pembaca untuk melengkapi tesis ini.

Semoga tesis ini bermanfaat untuk kalangan hukum khususnya dunia pendidikan hukum dan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Jakarta, 23 November 2023
Hormat,

Hendrikus Lermatin
NIM. 2102190098

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN KARYATUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBIN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I .	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Metode Penelitian	17
F. Orisinal Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	29
A. Kerangka Teori	29
1. Teori Kebijakan Menurut G.P. Hoefnagels	30
2. Teori Sitstem Hukum Lawrence M. Friedman	30
B Kerangka Konseptual	33
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana	35
3. Sistem Hukum	36
4. Sistem Hukum Pidana di Indonesia	36
5. Non Penal	36
6. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi	37
7. Penyebab Tindak Pidana Korupsi	39
8. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	40

9. Kelemahan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	41
10. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	42
11. Kebijakan nonpenal.....	53
BAB III. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA HINGGA MASA KINI.....	60
A. Perkembangan Pengaturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	60
1. Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat No.PRT/ PM/06/1975 tentang Pemberantasan Korupsi	61
2. Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat No. PRT/Peperpu/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Pidana Korupsi.....	63
3. UU No. 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	64
4. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	66
5. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	69
6. UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN)	70
7. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	73
8. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	76
9. UU No. 1 Tahun 2023 tentan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).....	78
B <i>Rule of Law</i> Negara Indonesia.....	87
1. Pengertian <i>Rule of Law</i>	87
2. <i>Rule of Law</i> menurut Para Ahli	88
3. <i>Aspek Rule of Law/</i> Negara Hukum	89
4. Negara Indonesia dalam Kaca Mata <i>Rule Of Law</i>	90
C Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia	92
D Penegakan Hukum Berdasarkan Teori Gustav Radburch.....	102
BAB IV. KEBIJAKAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA.....	105

A	Kejahatan Tindak Pidana Korupsi.....	105
	1. Pandangan Ahli Hukum tentang Korupsi	105
	2. Penyebab-Penyebab kejahatan Tindak Pidana Korupsi.....	107
	3. Jenis-jenis kejahatan Tindak Pidana Korupsi	108
	4. Kelemahan-kelemahan Penanggulangan kejahatan Tindak Pidana Korupsi	109
	5. Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan Tindak Pidana Korupsi.....	110
B	Kebijakan Penanggulangan kejahatan Politik Kriminal/ <i>Criminal Policy/Penal Policy</i>	112
	1. Pengertian Kebijakan Penanggulangan Politik Kriminal atau <i>Criminal Policy/ Penal Policy</i>	112
	2. Politik Kriminal atau <i>Criminal Policy</i> , Menurut Ahli-ahli Hukum	117
	3. Fungsi Politik Kriminal atau <i>Criminal Policy/Hukum</i> <i>Pidana.Penal Policy</i>	123
	4. Tujuan Politik Kriminal atau <i>Criminal Policy/Hukum</i> <i>Pidana/Penal Policy</i>	126
C	Kebijakan Non-penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Korupsi	128
	1. Pengertian Non-Penal	128
	2. Pandangan Non-penal Menurut Ahli Hukum	130
	3. Keterbatasan Hukum Pidana/ Politik Kriminal/ <i>Criminal</i> <i>Policy</i>	136
D	Urgensi Pembaruan Hukum Pidana	138
E	Analisis Kualitatif Tindak Pidana Korupsi	142
BAB V	PENUTUP	143
	a. Kesimpulan	143
	b. Saran	145
	Daftar Pustaka.....	146

ABSTRAK

Pengaturan Undang-Undang tindak pidana korupsi, oleh Penguasa Militer/ Pemerintah dan Legislatif, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, dilakukan oleh pejabat negara, marak di Indonesia, sebagai masalah serius yang merupakan *extra ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa yang tersistimatis.

Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara demi kepentingan diri sendiri, orang lain, perusahaan, dengan penyalahgunaan jabatan, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan pengadaan barang, dan gratifikasi.

Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan dan adanya keterbatasan hukum pidana yang belum mampu memberikan perlindungan serta efek jera kepada para pelaku tindak pidana, sehingga perlu politik kriminal dapat pula diterapkan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.

Untuk itu dalam pencegahan tindak pidana korupsi satu-satunya cara yang tepat yaitu melalui upaya nonpenal atau upaya preventif dengan melakukan pencegahan sebelum terjadi masalah dan pembinaan sikap serta edukasi terhadap penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yakni penelitian yang berdasarkan pada studi pustaka.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan G.P. Hoefnagels, dengan menitikberatkan pada kebijakan kriminal sebagai reaksi penanggulangan terhadap kejahatan yang rasional, dan teori Lawrence M. Friedman dengan struktur hukum/legal structure, substansi hukum/legal substance dan budaya hukum/ legal culture, untuk mewujudkan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, demi kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

Urgensi kebijakan nonpenal di luar hukum pidana penal, adalah usaha preventif yakni mencegah kejahatan sebelum terjadi melalui pembinaan, pendidikan, sosial, budaya menuju kesejahteraan masyarakat dari pada penerapan penal/hukum pidana yang sarat dengan balas dendam dan penderitaan

Kata Kunci : Kebijakan, Politik Kriminal, Nonpenal dan Preventif

ABSTRAK

Regulation of criminal acts of corruption, by the Military/Government and Legislative Authorities, to eradicate criminal acts of corruption, carried out by state officials, is widespread in Indonesia, as a serious problem which constitutes extraordinary crimes or systematic extraordinary crimes.

Corruption is an act that harms state finances or the state economy for the benefit of oneself, other people, the company, through abuse of position, bribery, extortion, fraudulent acts, clashes in procurement of goods, and gratification.

In overcoming criminal acts of corruption in Indonesia to date this has occurred due to abuse of power and the limitations of criminal law which has not been able to provide protection and a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts, so it is necessary that criminal politics can also be implemented with the aim of providing protection to the Indonesian people.

For this reason, the only appropriate way to prevent criminal acts of corruption is through non-penal or preventive efforts by carrying out prevention before problems occur and developing attitudes and education regarding the causes of criminal acts of corruption.

The research method used is normative law, namely research based on literature study.

This research uses the policy theory of G.P. Hoefnagels, by focusing on criminal policy as a rational response to crime, and Lawrence M. Friedman's theory with legal structure, legal substance and legal culture, to create laws that are just, certain and useful, based on Pancasila and the 1945 Constitution, for the sake of a policy to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia

The urgency of non-penal policy outside of penal criminal law, is a preventive effort, namely preventing crime before it occurs through guidance, education, social, cultural towards community prosperity rather than the application of penal/criminal law which is full of revenge and suffering.

Keywords : Policy, Criminal Politics, Nonpenal and Preventive